



PUTUSAN
Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jones Parulian Sibarani, Tempat/tanggal lahir Dolok Marlawan, 17 September 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Dahulu di Pangkalan Buntu, Desa Dolok Parriasan, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (sebagaimana tertera dalam kartu tanda Penduduk NIK 120861709810001), sekarang tinggal di Huta Sibarani, Desa Parik Ganjang, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franciskus Siallagan, S.H., Jamson Damanik, S.H., dan Kesita Eva Lumbantobing, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Pengacara, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), beralamat Jalan Enggang Nomor 18, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022, yang telah didaftarkan **di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Nomor 489/SK/2022/PN Sim tanggal 17 Oktober 2022**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Florida Megawati Sihombing, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Pangkalan Susu, 25 September 1980, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Pangkalan Buntu, Desa Dolok Parriasan, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Sim



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam Register Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah menerima Pemberkatan Perkawinan dan atau melangsungkan Perkawinan secara Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Dolok Marlawan, pada tanggal 16 November 2002 berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Nomor: /01.3/PENGGANTI;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan secara adat Batak tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pangkalan Buntu, Desa. Dolok Parriasan, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni bernama ALEXANDER LAMHOT SIBARANI, Tempat/Tanggal Lahir: Pangkalan Susu, 27 Juli 2003 dan JELITA SIBARANI, Tempat/Tanggal Lahir: Pangkalan Buntu, 29 November 2007;
4. Bahwa Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pernikahan yang sah karena sudah dilaksanakan sesuai dengan Agama dan kepercayaan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Bahwa Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Pernikahan yang SAH berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: /01.3/PENGGANTI dan sudah sesuai dengan apa yang diatur dan di Perintah oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di atur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
6. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dicatatkan atau di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, namun Penggugat telah melakukan Permohonan Penetapan Perkawinan pada Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan Nomor: 174/Pdt.P/2022/PN.Sim

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar Penetapan yakni Menetapkan sah Perkawinan antara Penggugat JONES PARULIAN SIBARANI dengan istri Penggugat FLORIDA MEGAWATI SIHOMBING yang telah menerima Pemberkatan Perkawinan dan atau melangsungkan Perkawinan secara Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Dolok Marlawan, pada tanggal 16 November 2002 berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Nomor: /01.3/PENGGANTI;

7. Bahwa setelah Salinan Penetapan Nomor: 174/Pdt.P/2022/PN.Sim diterima oleh Penggugat maka Penggugat bermaksud untuk melaporkan atau mendaftarkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, namun karena Tergugat tidak mau hadir untuk mendaftarkan atau mencatatkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan tersebut;
8. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan yang SAH, karena Perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan dari Penggugat dan Tergugat serta telah ditetapkan sah nya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor: 174/Pdt.P/2022/PN.Sim sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku mengenai Sah nya suatu Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undan RI Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga No. 1208061709810001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 11 Juli 2022, An. Kepala Keluarga JONES PARULIAN SIBARANI;
10. Bahwa pada mulanya, Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pertengkaran yang terjadi hanyalah pertengkaran kecil yang tidak mengurangi keharmonisan dan kerukunan rumah tangga yang bina antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
11. Bahwa keadaan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut mulai goyah dan mengalami keretakan dikarenakan dimana antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran baik dipicu oleh permasalahan kecil maupun oleh permasalahan yang besar;

12. Bahwa puncak pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi sekitar tahun 2007, dimana dari pertengkaran tersebut untuk menenangkan diri PENGUGAT tinggal sementara dan mengontrak ke Desa Huta Sibarani, Desa Parik Ganjang, Kabupaten Simalungun;
13. Bahwa PENGUGAT sudah berulang kali berupaya menghubungi dan mengajak TERGUGAT untuk merubah sikap, akan tetapi TERGUGAT tetap egois dan mementingkan diri sendiri. Dan mengatakan lebih baik bercerai dengan PENGUGAT, setelah itu TERGUGAT tidak dapat dihubungi lagi;
14. Bahwa para pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PENGUGAT dan TERGUGAT namun tidak pernah berhasil;
15. Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga lagi;
16. Bahwa akibat PENGUGAT dan TERGUGAT mengalami pertengkaran secara terus menerus dan Penggugat merasa terhina dan tertekan secara lahir dan Bathin dengan adanya peristiwa tidak memiliki kecocokan dengan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga, maka Penggugat lebih sering mengalah untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan dan akibat dari tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga dan selalu cekcok dan bertengkar terus menerus maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian untuk memutus perkawinan Penggugat dengan tergugat melalui Proses Hukum yang berlaku di Indonesia.
17. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tetap menunjukkan ketidakhormatan dan tidak menghargai Penggugat sebagai Kepala Rumah tangga dan selalu menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersabar dan biaya kebutuhan sehari-hari kedua anak penggugat tetap menyerahkan kepada Tergugat akan tetapi sikap Tergugat tetap tidak ada menghargai jerih payah dari pada Penggugat dan selanjutnya Tergugat tidak mau memberikan waktu kepada Penggugat.
18. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut yang selalu membuat kegaduhan dan selalu membuat pertengkaran maka penggugat pernah mempertanyakan permasalahan tersebut kepada tergugat atas kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan tergugat, akan tetapi tergugat tidak ada merespon atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat bersama

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudara penggugat selalu mencari Penyelesaian permasalahan yang selalu timbul didalam Kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan tergugat tidak ada lagi kecocokan;

19. Bahwa sampai gugatan ini TERGUGAT ajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah kembali ke satu rumah kediaman bersama dengan PENGGUGAT;
20. Bahwa setelah seluruh uraian tersebut diatas bahwa cukuplah alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai kepada TERGUGAT, karena telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 (dua) yaitu untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami Istri;
21. Bahwa atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , seperti yang dijelaskan dalam pasal 19 huruf (f) telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
22. Bahwa atas dasar perpisahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selama 5 tahun lebih lamanya terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2022 gugatan ini diajukan , telah memenuhi alasan perceraian yang diajukan PENGGUGAT sebagaimana yang diatur dalam sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"

Berdasarkan uraian-uraian yuridis diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan seraya memutus perkara ini , dengan amar sebagai berikut :

I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Huria

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Dolok Marlawan, pada tanggal 16 November 2002 berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Nomor: /01.3/PENGGANTI adalah Perkawinan yang sah;

3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Dolok Marlawan, pada tanggal 16 November 2002 berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Nomor: /01.3/PENGGANTI *putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya* ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada TERGUGAT.

I. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan sesuai dengan Perma 1 Tahun 2016, untuk perkara a quo tidak melalui upaya mediasi, dan persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membaca gugatannya sebagaimana terurai sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah pembacaan gugatannya, menerangkan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Jones Parulian Sibarani NIK 1208061709810001, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Jones Parulian Sibarani Nomor 1208060910120001, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akte Pemberkatan Nikah antara Jones Parulian Sibarani dengan Florida Megawati Sihombing yang dikelaurkan Pendeta HKBP Resort Dolok Marlawan, yang diberi tanda P-3;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan yang telah memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun yang dikeluarkan Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Sim yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Simalungun, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa *foto copy* bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dalam keadaan cocok;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Pergugat juga telah menghadapkan 2(dua) orang saksi yaitu:

Saksi 1. Rubbi Ateng Manurung, setelah bersumpah/berjanji sesuai dengan ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah telah melangsungkan perkawinan dan telah menerima Pemberkatan Perkawinan dan atau melangsungkan Perkawinan secara Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Dolok Marlawan, pada tanggal 16 November 2002;
- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan secara adat Batak tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pangkalan Buntu, Desa. Dolok Parriasan, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni bernama ALEXANDER LAMHOT SIBARANI, Tempat/Tanggal Lahir: Pangkalan Susu, 27 Juli 2003 dan JELITA SIBARANI, Tempat/Tanggal Lahir: Pangkalan Buntu, 29 November 2007;
- Bahwa awal mula pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik-baki saja, sampai akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan permasalahan ekonomi;
- Bahwa sekitar tahun 2007 dari pertengkar tersebut untuk menenangkan diri PENGGUGAT tinggal sementara dan mengontrak ke Desa Huta Sibarani, Desa Parik Ganjang, Kabupaten Simalungun dan PENGGUGAT sudah berulang kali berupaya menghubungi dan mengajak TERGUGAT untuk merubah sikap, akan tetapi TERGUGAT tetap egois dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Sim



mementingkan diri sendiri. Dan mengatakan lebih baik bercerai dengan PENGGUGAT, setelah itu TERGUGAT tidak dapat dihubungi lagi dan sejak Tahun 2007 sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup terpisah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk tetap bersatu, baik oleh tokoh masyarakat dan agama serta keluarga akan tetapi tidak tercapai kata sepakat;

Saksi 2. Sahat Sijabat, setelah bersumpah/berjanji sesuai dengan ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah telah melangsungkan perkawinan dan telah menerima Pemberkatan Perkawinan dan atau melangsungkan Perkawinan secara Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Dolok Marlawan, pada tanggal 16 November 2002;
- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan secara adat Batak tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pangkalan Buntu, Desa. Dolok Parriasan, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni bernama ALEXANDER LAMHOT SIBARANI, Tempat/Tanggal Lahir: Pangkalan Susu, 27 Juli 2003 dan JELITA SIBARANI, Tempat/Tanggal Lahir: Pangkalan Buntu, 29 November 2007;
- Bahwa awal mula pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik-baki saja, sampai akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan permasalahan ekonomi;
- Bahwa sekitar tahun 2007 dari pertengkar tersebut untuk menenangkan diri PENGGUGAT tinggal sementara dan mengontrak ke Desa Huta Sibarani, Desa Parik Ganjang, Kabupaten Simalungun dan PENGGUGAT sudah berulang kali berupaya menghubungi dan mengajak TERGUGAT untuk merubah sikap, akan tetapi TERGUGAT tetap egois dan mementingkan diri sendiri. Dan mengatakan lebih baik bercerai dengan PENGGUGAT, setelah itu TERGUGAT tidak dapat dihubungi lagi dan sejak Tahun 2007 sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup terpisah;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk tetap bersatu, baik oleh tokoh masyarakat dan agama serta keluarga akan tetapi tidak tercapai kata sepakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana dengan jelas diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, hal mana turut pula dipertimbangkan dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan, dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan tidak datangnya Tergugat dipersidangan bukan karena suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa karena perceraian adalah merupakan hal yang digugat Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk dapat dilakukan suatu perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;



(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Kartu Keluarga yang memuat identitas Penggugat dan Tergugat, Tergugat berdomisili di Kabupaten Simalungun, maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah yang untuk menguatkan dalil tersebut, Penggugat telah menyerahkan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Pemberkatan Nikah Penggugat dengan Tergugat, P-4 berupa Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan yang telah memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun yang dikelurakna Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan P-5 berupa Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Sim yang setelah Majelis Hakim mencermati adalah merupakan surat yang menerangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar Nomor 06/Ket.Perkw/PN/2022 yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang dibenarkan Para Saksi dalam perkara ini (Vide: bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka gugatan Penggugat sebagaimana dalam point 2 yang menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Dolok Marlawan, pada tanggal 16 November 2002 berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Nomor: /01.3/PENGGANTI adalah Perkawinan yang sah Menurut Hukum, dapat dikabulkan dengan memperbaiki amar putusan ini;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dan hakekat suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kesesuaian lagi serta sudah tidak satu rumah lagi sejak Tahun 2007;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan kedua belah pihak keluarga untuk kembali bersatu akan tetapi tidak tercapai kesepakatan dimana Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa karena fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan secara terus menerus dan sudah tidak serumah lagi sejak Tahun 2007, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Vide: UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakekat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum 3 dengan yang menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Dolok Marlawan, pada tanggal 16 November 2002 berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Nomor: /01.3/PENGGANTI *putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya*, dapat dikabulkan dapat dikabulkan dengan memperbaiki amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkawainan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan Penggugat dan Tergugat, maka mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, agar Pegawai Kantor

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian dimaksud, dapat dikabulkan dengan memperbaiki amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena pada pokoknya gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Dolok Marlawan, pada tanggal 16 November 2002 berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Nomor 06/Ket.Perkw/PN/2022 adalah Perkawinan yang sah;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Dolok Marlawan, pada tanggal 16 November 2002 berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Nomor 06/Ket.Perkw/PN/2022 *putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya*;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mengirimkan 1(satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, untuk mencatat perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian dimaksud;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H. dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 14 oktober 2022, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, Oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dede Febrina Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti berdasarkan Penunjukan Panitera Pengganti yang baru Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Sim tertanggal 3 November 2022, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis;

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

d.t.o

Golom Silitonga, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Dede Febrina Br Sitepu, S.H.

Rincian Biaya Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Sim

1. Pendaftaran perkara/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Pnbp Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	530.000,-

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)